



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 2

Tahun : 2016

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF WILAYAH KECAMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pergeseran kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2012 sudah tidak sesuai lagi, sehingga dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Nomor 44 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2011 Seri E)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 11 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF WILAYAH KECAMATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
19. Program Pembangunan Prioritas adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan prioritas dan penting yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
20. Pagu Indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dirinci berdasarkan plafon anggaran sektoral dan plafon anggaran kecamatan untuk mendanai program kegiatan prioritas.
21. Pagu Indikatif Sektoral SKPD yang selanjutnya disingkat PIS adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dan penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratik SKPD dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
22. Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan yang selanjutnya disingkat PIWK adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan berdasarkan wilayah kecamatan dan dilaksanakan oleh SKPD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme perencanaan partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan kebutuhan dan prioritas program.
23. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

24. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif.
25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27. Nota Kesepakatan PIWK adalah dokumen persetujuan bersama antara DPRD dengan Bupati yang memuat rencana alokasi PIWK tahun perencanaan (N-1) untuk masing-masing kecamatan.
28. Kondisi Aktual Daerah adalah kondisi yang terjadi saat ini yang menggambarkan perbedaan situasi antara kondisi saat ini dengan kondisi yang dicita-citakan terjadi.
29. Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan Minimal yang selanjutnya disingkat PIWKM adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran PIWK yang diberikan secara merata berdasarkan wilayah kecamatan.
30. Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan Proporsional yang selanjutnya disingkat PIWKP adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran PIWK yang diberikan secara proporsional berdasarkan variabel-variabel penghitung di masing-masing wilayah kecamatan.
31. Evaluasi adalah kegiatan yang membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat keberhasilan dan menyediakan informasi mengenai sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS PENYUSUNAN PIWK

Pasal 2

- (1) Penyusunan PIWK dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan Musrenbang kecamatan yang berisi indikasi patokan maksimal anggaran dan program kegiatan prioritas.
- (2) Penyusunan PIWK bertujuan untuk:
 - a. menjamin terealisasinya usulan program kegiatan prioritas pada proses Musrenbang ke dalam APBD Kabupaten;
 - b. mengurangi kesenjangan antar wilayah; dan
 - c. penerapan pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan.
- (3) Penyusunan dan penerapan PIWK dilakukan dengan asas transparansi, berkeadilan, partisipatif, responsif, dan akuntabel.

BAB III
PROSES PENYUSUNAN DAN CARA PERHITUNGAN PIWK

Bagian Kesatu
Proses Penyusunan

Pasal 3

Bappeda menyiapkan draft pagu indikatif wilayah kecamatan berdasarkan pada indikator pembangunan dengan mengacu pada :

- a. prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya;
- b. evaluasi pencapaian RPJMD sampai dengan tahun berjalan;
- c. tema dan prioritas pembangunan daerah tahun perencanaan;
- d. proyeksi kapasitas keuangan daerah;
- e. rencana tata ruang wilayah;
- f. pokok-pokok pikiran DPRD;
- g. kondisi aktual daerah; dan
- h. kewenangan yang dimiliki pemerintah kabupaten.

Pasal 4

- (1) Bupati menyampaikan rancangan PIWK kepada DPRD untuk dibahas bersama dan selanjutnya dituangkan dalam nota kesepakatan.
- (2) Nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat besaran alokasi dana PIWK masing-masing kecamatan, sebagai acuan pembahasan usulan program kegiatan prioritas pada forum Musrenbang RKPD di Kecamatan.
- (3) Penyampaian rancangan PIWK kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu terakhir pada bulan Desember (tahun n-2) dan nota kesepakatan dibuat paling lambat minggu pertama pada bulan Januari (tahun n-1).

Bagian Kedua
Cara Perhitungan PIWK

Pasal 5

- (1) Besaran PIWK dihitung dari sebagian proyeksi belanja langsung SKPD tahun rencana berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) PIWK terdiri dari PIWKM dan PIWKP.
- (3) Besaran PIWK Kabupaten dirumuskan sebagai berikut:

Besaran PIWK	:	Belanja Langsung APBD – Belanja Program Pagu Indikatif Sektoral SKPD
Belanja Langsung APBD	:	Belanja Pegawai + Belanja Modal + Belanja Barang Jasa APBD
Belanja PIS SKPD	:	Belanja Dana Alokasi Khusus + Belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau + Belanja Bagi Hasil Pajak Rokok + Belanja Bantuan Keuangan Provinsi + Belanja Program Rutin SKPD + Belanja Penunjang Tugas Fungsi SKPD.

Pasal 6

- (1) Besaran PIWK ditentukan oleh variabel : penduduk miskin, jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah desa, jumlah padukuhan, kerawanan bencana alam, PDRB Kecamatan menurut harga konstan, status gizi balita, kasus TBC BTA+, angka kematian bayi, angka partisipasi murni, target dan ketaatan pelunasan target PBB, dan kondisi jalan kabupaten, berdasarkan ketersediaan data dengan pembobotan sebagai berikut:

No.	VARIABEL	BOBOT	
		Angka	PERSENTASE (%)
1	Luas wilayah	15	11.54
2	Jumlah desa	15	11.54
3	Penduduk miskin	15	11.54
4	Jumlah penduduk	15	11.54
5	Kondisi jalan kabupaten	15	11.54
6	Jumlah padukuhan	10	7.69
7	Kerawanan bencana alam	10	7.69
8	PDRB kecamatan menurut harga konstan	10	7.69
9	Angka kematian bayi	10	7.69
10	Kasus TBC BTA+	5	3.85
11	Status gizi balita	5	3.85
12	Angka partisipasi murni	5	3.85
Jumlah		130	100

Keterangan variabel :

1. Luas wilayah adalah luas wilayah keseluruhan dalam satu kecamatan.
2. Jumlah desa adalah jumlah desa dalam satu kecamatan.
3. Penduduk miskin adalah jumlah dan/atau persentase penduduk miskin dalam satu kecamatan.
4. Jumlah penduduk adalah jumlah penduduk dalam satu kecamatan.
5. Jumlah padukuhan adalah jumlah padukuhan dalam satu kecamatan.
6. Kondisi jalan kabupaten yaitu tingkat kerusakan jalan kabupaten yang meliputi rusak berat dan rusak ringan dalam satu wilayah kecamatan.
7. Kerawanan bencana alam adalah kondisi tingkat kerawanan bencana dalam suatu wilayah.
8. PDRB Kecamatan menurut harga konstan adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit usaha dalam wilayah kecamatan yang dihitung secara konstan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar.
9. Angka kematian bayi adalah banyaknya kematian bayi di bawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup dalam satu kecamatan selama satu tahun.
10. Kasus TBC BTA+ adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis*.

11. Status Gizi Balita adalah keadaan tubuh yang merupakan hasil akhir dari keseimbangan antara zat gizi yang masuk ke dalam tubuh dan utilisasinya.
12. Angka partisipasi murni SMA/SMK adalah perbandingan antara jumlah siswa usia sedang sekolah di jenjang SMA/SMK tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia tertentu.

(2) Besarnya PIWK masing-masing kecamatan ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned}
 \text{PIWK}_x &= \text{PIWK M Kecamatan} + \text{PIWK P Kecamatan} \\
 \text{PIWKPx} &= \text{BK}_x (\text{PIWK} - \sum \text{PIWKM}) \\
 \text{BK}_x &= a_1 \text{KV}_1 + a_2 \text{KV}_2 + a_3 \text{KV}_3 + a_4 \text{KV}_4 + a_5 \text{KV}_5 + a_6 \text{KV}_6 \\
 &\quad + a_7 \text{KV}_7 + a_8 \text{KV}_8 + a_9 \text{KV}_9 + a_{10} \text{KV}_{10} + a_{11} \text{KV}_{11} + \\
 &\quad a_{12} \text{KV}_{12} \\
 \text{KV}_{1,2,3,4,5x} &= \frac{V_{1,2,3,4,5x}}{\sum V_n}
 \end{aligned}$$

Keterangan :

PIWK _x	: Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan x
PIWK _M	: PIWK Minimal yang dialokasikan kecamatan
PIWK _{Px}	: Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan yang dialokasikan secara Proporsional untuk Kecamatan x
BK	: Nilai Bobot Kecamatan untuk Kecamatan x
PIWK	: Total PIWK yang akan dialokasikan ke 18 kecamatan
\sum PIWK _M	: Jumlah seluruh PIWK Minimal
a ₁ ,a ₂ ,a ₃ ,a ₄	: Angka Bobot masing-masing variabel
KV ₁	: Nilai Koefisien Variabel Luas Wilayah
KV ₂	: Nilai Koefisien Variabel Jumlah Desa
KV ₃	: Nilai Koefisien Variabel Penduduk Miskin
KV ₄	: Nilai Koefisien Variabel Jumlah Penduduk
KV ₅	: Nilai Koefisien Variabel Kondisi Jalan Kabupaten
KV ₆	: Nilai Koefisien Variabel Jumlah Padukuhan
KV ₇	: Nilai Koefisien Variabel Kerawanan Bencana Alam
KV ₈	: Nilai Koefisien Variabel PDRB Kecamatan Menurut Harga Konstan
KV ₉	: Nilai Koefisien Variabel Angka Kematian Bayi
KV ₁₀	: Nilai Koefisien Variabel Kasus TBC BTA+
KV ₁₁	: Nilai Koefisien Variabel Status Gizi Balita
KV ₁₂	: Nilai Koefisien Variabel Angka Partisipasi Murni
V _{1,2,3,... x}	: Angka Jumlah keluarga miskin, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Kecamatan x
$\sum V_n$: Jumlah Angka Variabel 1,2,3,4, 5 dan seterusnya untuk seluruh Kecamatan

(3) Besarnya persentase PIWK_M minimal 40 % (empat puluh per seratus) dan maksimal 70% (tujuh puluh per seratus).

BAB IV
PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS PIWK

Pasal 7

- (1) Program kegiatan prioritas yang diusulkan melalui PIWK mendasarkan pada indikasi tema dan prioritas pembangunan tahunan daerah sebagaimana tercantum pada RPJM Daerah dan/atau RKPD tahun perencanaan.
- (2) Rancangan program kegiatan prioritas secara teknokratis disusun dengan mendasarkan pada dokumen perencanaan antara lain : RPJMD, RTRW, dan RIPPARDA.
- (3) Program kegiatan prioritas dan pendanaan disusun berpedoman pada :
 - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, perencanaan, dan penganggaran terpadu;
 - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
 - c. kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Program kegiatan prioritas dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.

Pasal 8

- (1) PIWK digunakan untuk membiayai program kegiatan fisik dan non fisik dalam rangka pengembangan kawasan.
- (2) Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa: pembangunan/rehabilitasi jalan dan jembatan kabupaten, pembangunan talud dan trotoar jalan kabupaten, pembangunan/rehabilitasi drainase, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pembangunan sanitasi berbasis masyarakat (MCK Hiegienis) untuk keluarga miskin, pembangunan dan rehabilitasi pasar negeri, pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, pengembangan ruang terbuka hijau (RTH), pengembangan pengelolaan sampah, dan sarana keselamatan transportasi (PJU Solar Cell, dan Pengaman jalan / guardrill).
- (3) Kegiatan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : pengembangan usaha bagi keluarga miskin (KUBE Fakir Miskin), fasilitasi penyandang difable dan eks trauma, penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, pendampingan industri kecil dan menengah, pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), bimtek penyusunan perencanaan pembangunan desa, pembinaan pengelolaan keuangan desa, pembinaan kelompok sadar wisata, desa wisata/budaya, pembinaan desa mandiri pangan, pemberdayaan perempuan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, pembinaan Desa Siaga, penanganan balita gizi buruk/kurang dan ibu hamil Kekurangan Energi Kalori (KEK).

Pasal 9

- (1) PIWK menjadi pedoman Desa dalam mengajukan Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk dibahas dalam Musrenbang Kecamatan.

- (2) SKPD memasukkan program dan kegiatan hasil kesepakatan Musrenbang Kecamatan berdasarkan PIWK ke dalam Rencana Kerja SKPD.
- (3) Program dan kegiatan hasil kesepakatan Musrenbang Kecamatan berdasarkan PIWK dituangkan ke dalam RKPD, KUA-PPAS, RKA SKPD, dan RAPBD.

BAB V EVALUASI

Pasal 10

- (1) Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan PIWK dilakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perhitungan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan dan Penyusunan Program Pembangunan Prioritas (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 26 Seri E) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 4 Januari 2016

Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 4 Januari 2016
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SUPARTONO